



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 26 TAHUN 1967.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya Brigadir Djenderal ABDUL KARIM RASJID, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Philippina berkedudukan di MANILA ke DJAKARTA, dianugerap perlu mengangkat seorang pengantinjaa;
- b. bahwa Major Djenderal MURSJID, Perwira Tinggi pada Departemen Angkatan Darat jang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri, memenuhi sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;

Mengingat : Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.72);

Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal keberangkatan keposnya jang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Philippina berkedudukan di MANILA,

MAJOR DJENDERAL T.N.I. MURSJID

Perwira Tinggi pada Departemen Angkatan Darat jang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri;

dengan t jataan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- b. masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perobahan dalam djangka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- c. selama memegang djabatan tersebut diatas maka terhadapnya berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginya untuk diangkat menjadi Pegawai Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- f. segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.-

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Cotong Rojong,
3. Sekretariat Majelis Permusjawaran Rakjat Sementara,
4. Ketua Presidium Kabinet,
5. Departemen Keuangan,
6. Direktorat Perdjalan Negeri,
7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
8. Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
12. Departemen Luar Negeri,
13. Departemen Angkatan Darat,
14. Kedutaan Besar Republik Indonesia di MANILA.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan  
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 14 Februari 1967.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno.* —  
SUKARNO.